



P U T U S A N

Nomor : 36/ PID. B/ 2010/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	:	UDIN KIRAMAN
Tempat Lahir	:	Tabulo
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 12 Januari 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 36/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 28 April 2010, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 41/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 28 April 2010, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-329/ R. 5. 14/ EP. 2/ 04/ 2010 tertanggal 23 April 2010;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 17/ MRS/ 03/ 2010, tertanggal 23 April 2010;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2010 No. REG. PERK – PDM- 17/ MRS/ 03/ 2010 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **UDIN KIRAMAN**, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di dusun Iliota Desa Huluwa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban **SAMIN TAHAPANI alias KA UNE**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi korban yang sedang makan di warung milik EKO bertengkar dengan terdakwa, saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa orang rakus dan tidak bisa dipercaya sehingga terdakwa merasa tersinggung atas perkataan saksi korban lalu terdakwa mendatangi saksi korban kemudian secara tiba-tiba terdakwa tanpa bicara sekatapun langsung memukul kea rah saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 2 kali mengenai pada bagian mulut dan bagian kepala sehingga saksi korban jatuh tak sadarkan diri melihat saksi korban sudah terkapar terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya melihat hal tersebut saksi TAMRIN TANANI langsung menolong korban di bawa ke rumah sakit dan dirawat selama satu minggu sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai tanggal 1 Februari 2010. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami :

- Luka robek pada daerah bibir atas ukuran 3 x 1 Cm ;
- Luka robek melebar sampai ke daerah hidung bagian dalam ukuran satu sentimeter dengan dasar rongga hidung dengan pendarahan aktif dan tepi luka tidak teratur .

Akibat trauma tumpul sebagaimna Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/ RUSD-PHWT/05/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DR.SYAHRIWANTY ABBAS, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Kamis tanggal 06 Mei 2010 Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan dan kemudian Pengadilan telah memerintahkan untuk menghadirkan Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2010, tanggal 19 Mei 2010, tanggal 27 Mei 2010, tanggal 3 Juni 2010, tanggal 10 Juni 2010 dan panggilan paksa pada tanggal 24 Juni 2010;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 Ayat (4) KUHP, apabila Terdakwa tidak hadir di persidangan maka persidangan tidak dapat dilangsungkan dan Hakim memerintahkan agar terdakwa dihadirkan dalam persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada tanggal-tanggal tersebut diatas dan kemudian Jaksa Penuntut Umum tidak hadir pada sidang terakhir yaitu pada tanggal 24 Juni 2010 sehingga Majelis Hakim kemudian mengeluarkan penetapan hari sidang nomor 70/ Pen. Pid/ 2010/ PN. MRS yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk hadir dipersidangan dan menghadirkan Terdakwa UDIN KIRAMAN pada tanggal 06 Juli 2010;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juli 2010 ternyata Jaksa Penuntut Umum masih tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa sehingga Pengadilan berpendapat persidangan tidak dapat dilanjutkan dan Penuntutan terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 154 Ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara **Nomor 36/ Pid.B/ 2010/ PN. MRS** atas nama Terdakwa **UDIN KIRAMAN**, tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, Tanggal : **06 Juli 2010**, oleh kami : **MAHYUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY, S.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh: **SUNARDI YUSUF** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh : **IWAN KURNIAWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, tanpa dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

SUGIH HARTONO, S.H., M.H.

ARIYAS DEDY T., S.H.

HAKIM KETUA,

MAHYUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUNARDI YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)